



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Dliya Ul Muharram¹, Rof'ah Setyowati¹

¹Universitas Diponegoro | dliyaulmuharram@gmail.com

Abstrak

Asas Personalitas Keislaman merupakan penundukan diri individu terhadap aturan-aturan hukum Islam, termasuk dalam lingkup ekonomi syari'ah. Faktanya masih ditemukan adanya sengketa perbankan syari'ah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri, dimana bukan ranah kekuasaannya. Hal tersebut diperjelas dengan adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan kewenangan tersebut, yang kemudian kewenangan tersebut secara pasti menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menurut hukum Islam dan sistem hukum Indonesia pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait asas personalitas keislaman dalam sengketa perbankan syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syari'ah merupakan badan hukum yang tunduk dan ditundukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam proses penyelesaiannya. Penerapan asas personalitas keislaman dilihat dari peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk sengketa perbankan Syari'ah. Adanya Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan absolut penyelesaian sengketa diamanatkan kepada lingkup peradilan agama, namun masih ditemukan perkara perbankan syari'ah terdaftar di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, Islam dalam mengatasi perselisihan berupaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula.

Kata Kunci: Asas Personalitas Keislaman; Perbankan Syari'ah; Sengketa Ekonomi

Implementation Of The Procedure Of Islamic Personality In The Process Of Settlement Of Sharia Banking Disputes After Verdict Of The Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012

Abstract

The principle of the Islamic personality is the submission of the individual to the rules of Islamic law, including within the scope of shari'ah economics. The fact is that there are still syari'ah banking disputes that have registered in the District Court, which is not the domain of their authority. This is made clear by the existence of the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 which regulates this authority, which authority is clearly regulated under the authority of the Religious Courts. This study aims to examine and analyze the application as an Islamic personality in the settlement of Islamic banking disputes according to Islamic law and the Indonesian legal system after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012. This research is a normative legal research using a historical and invited approach. related as an Islamic personality in shari'ah banking disputes. Based on the results of research, Bank Syari'ah is a legal entity that is subject to and subject to Indonesian regulations, including in its completion. The application of the principle of Islamic personality can be seen from the role of the Religious Courts in conflict cases related to Islam, including Shari'ah banking disputes. After the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 states that the absolute authority for dispute resolution is mandated to the scope of the religious court, however, there are still cases of shari'ah banking that are registered in the District Court. Philosophically, Islam in resolving disputes always seeks to restore relations between the disputing parties in their original state.

Keywords: *Principles of Islamic Personality; Shari'ah Banking; Economic Disputes*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syari'ah, dirasakan kini semakin kompetitif dan inovatif. Dimana pada dasarnya ekonomi berbasis konsep Islam telah berkembang di seluruh dunia. Perkembangan terjadi tidak hanya di negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama Islam, namun juga berkembang di negara-negara dengan minoritas umat muslim, serta negara berfaham liberal (Musyafah, 2019: 420). Perkembangan ekonomi Islam dapat dilihat pada tumbuhnya perbankan syari'ah yang

menjadi salah satu basis perekonomian negara, serta perbankan ini sudah berdiri diberbagai negara, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand dan Singapura (Musyafah, 2019: 422-426).

Pesatnya perkembangan perbankan syari'ah di era sekarang tersebut, membuat negara-negara mayoritas Islam bersaing mempraktikkan konsep ekonomi syari'ah tersebut, serta semakin beragamnya instrumen keuangan syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), antara lain: bank syari'ah, asuransi syari'ah, dan pasar modal

syari'ah. Praktik ekonomi syari'ah terus berkembang di berbagai negara, membuat perubahan sedikit demi sedikit terhadap instrumen hukumnya. Yang awalnya belum terdapat instrument hukum yang mengatur tentang ekonomi syari'ah, kemudian perlahan mulai bermunculan berbagai produk hukum ekonomi syari'ah.

Indonesia sebagai basis negara dengan jumlah umat Muslim terbanyak di dunia. Hal tersebut menunjang perkembangan industri keuangan syari'ah terus-menerus mengalami peningkatan baik di industri keuangan bank syari'ah maupun unit usaha non-bank syari'ah. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pers Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) terkait perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti, pada akhir tahun 2019 kemarin, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dunia dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah dari *Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019*.

Berdasarkan dokumen OJK yaitu Snapshot Perbankan Syari'ah Indonesia Maret 2020, bahwa pada industri perbankan syari'ah terdapat 14 Bank Umum Syari'ah, 20 bank umum yang memiliki Unit Usaha Syari'ah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dimana perMaret 2020, total aset keuangan syari'ah Indonesia (tidak termasuk Saham Syari'ah) mencapai Rp1.497,44 triliun atau USD 91,49 miliar. Pencapaian tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat

kesadaran umat Islam di Indonesia terhadap pentingnya ber-muamalah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Prinsip ekonomi syari'ah terkait bank syari'ah secara umum dikemukakan oleh Ahmad Supriadi, bahwa: *"Islamic economics emphasizes justice, welfare and honesty. System of Islamic economic has merits that should be the way for Muslims to give well-being and becoming a necessity. The economic sharia is Islamic economics in use as a way for Muslims to complete their economic needs. It is Refers to the meaning of the word sharia which means wide way. As a fair economy and provide for the public welfare, it is feasible to make our way through the economy as Islam set principles."*

Prinsip syari'ah tersebut menurut Hanudin Amin dapat menciptakan suatu tatanan baru, dimana *"Islamic banking provides products and services that conforms to sharia (Islamic law) which strictly forbid not only riba (usury) or the excess interest charge such as additional charge on loan, but also forbid the involvement of other unethical activities like speculation and gambling. Islamic banks are not burdened with paying interest for customer deposits. Islamic banks only pay a share of profits in accordance with the profit-sharing ratios of Islamic banking"* (Lajuni, 2017: 329). Jadi seluruh kegiatan perbankan syari'ah secara ketat dilarang menggunakan riba atau biaya bunga berlebih tetapi juga melarang keterlibatan kegiatan tidak etis dalam islam. Sehingga bank

syari'ah tidak terbebani dengan pembayaran bunga terhadap simpanan nasabah, dimana pihak bank hanya membayar bagian keuntungan sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah disepakati.

Melihat prinsip dan konsep dalam perbankan syari'ah yang berbeda dengan perbankan konvensional tersebut. Pada praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga syari'ah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa, contohnya seperti pada proses pembiayaan yang bermasalah atau risiko yang timbul dalam setiap pemberian pendanaan oleh bank kepada nasabah. Risiko tersebut muncul apabila pembiayaan tidak dapat kembali tepat waktu, sehingga diperlukan adanya suatu penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah ini seringkali berakhir di tahap peradilan. Akan tetapi masih banyak nasabah perbankan syari'ah atau masyarakat tidak mengetahui tentang kewenangan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Sehingga berdampak pada banyaknya perkara yang melibatkan bank syari'ah diajukan di Pengadilan Negeri. Dimana adanya asas personalitas keislaman yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Diberlakukan bagi mereka yang mengaku beragama Islam dan tunduk atau ditundukkan oleh kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, sebaliknya bagi non-Islam tidak tunduk dan tidak dipaksakan tunduk (Harahap, 1997: 37-38).

Jika penulis mengetahui fakta hukum tersebut, maka sangat memprihatinkan bagaimana masyarakat yang berposisi sebagai nasabah. Dimana Sebagian besar nasabah tidak mengetahui secara penuh terkait penyelesaian sengketa dalam perbankan syari'ah sesuai syariat islam? Karena kecenderungan masyarakat sendiri hanya mengikuti proses yang diajukan oleh pihak bank. Hal ini bisa dilihat dengan masih ada perkara ekonomi syari'ah yang diajukan kepada pengadilan negeri (Zulhefni, 2017: 179). Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang (<http://sipp.pn-semarangkota.go.id>).

Adanya permasalahan hukum terkait kekhususan jalur hukum yang tepat ditempuh dalam lingkungan peradilan sesuai kewenangannya. Hal tersebut memunculkan bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah terkait perbankan syari'ah di Indonesia sendiri sampai sekarang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah dalam hukum Indoensia pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang

merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2007: 14).

Pendekatan masalah menggunakan *historical approach* (Marzuki, 2011: 134) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, dalam hal penelitian ini dikaitkan yang berhubungan dengan asas personalitas keislaman dan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan (Muhammad, 2004: 81), atau *documentary study* dengan mengumpulkan data sekunder berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah maupun penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah.

PEMBAHASAN

Perbankan Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia secara sadar dan berusaha mencapai "*falah*". "*Falah*" sering diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang

diberikan atas tiga permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Jika ketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan masalah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan mencapai "*falah*" (Rahmawaty, 2009: 16-17).

Perbankan syari'ah menurut konteks hukum positif Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Dimana prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari'ah (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

Ekonomi syari'ah menurut Eko Suprayitno (2005: 2) memiliki beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya berguna bagi

- orang lain dan harus dapat dipertanggungjawabkan di akhirat.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dengan batasan-batasan yang telah ditentukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah atau haram.
 - c. Bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syari'ah sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.
 - d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang. Serta setiap orang harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak.
 - f. Islam menjamin kebebasan individu, namun tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan keburukan.
 - g. Zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
 - h. Islam melarang berbagai macam bentuk riba.
- Prinsip syari'ah ini tidak hanya menyangkut pada kelembagaan maupun kegiatan usahanya saja, namun juga cara dan proses dalam menjalankan operasional perbankan sesuai dasar

hukum yang mengaturnya. Secara historis, dasar hukum pertama mengoperasionalkan bank syari'ah adalah Al Qur'an dan Hadist. Ditunjukkan beberapa ayat di dalam Al Qur'an sebagai dasar bank Syari'ah, di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Kemudian Allah SWT berfirman sebagaimana di dalam Al-Quran surat

An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain secara batil, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S. An-Nisa’: 29).

Serta beberapa hadist Rasulullah yang senada dengan kedua ayat tersebut terkait hal *riba'* dan harta bathil (Nurhasanah dan Adam, 2017: 8).

Dukungan juga datang dari landasan hukum positif Indonesia terhadap operasional bank syari'ah, yang bermula dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana pada Pasal 1 angka 13 UU tersebut hanya diatur sebatas kebutuhan adanya prinsip syari'ah dalam operasional bank.

Setelahnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, sebagaimana ditunjukan sebagai dasar pijakan untuk landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan, serta

meningkatkan kemurnian kelembagaan bank syari'ah. Dengan lahirnya undang-undang tersebut kita mengetahui bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah. Yang diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah.

Menegaskan pula asas yang digunakan perbankan syari'ah secara jelas disebutkan pada Pasal 2 UU Perbankan Syari'ah, mengamanatkan bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syari'ah. Kemudian di Pasal 3 UU Perbankan Syari'ah, menetapkan tujuan untuk menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan rasa keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan perbankan syari'ah tetap berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Jika mencermati kedua pasal di atas, ditemukan kesamaan bahwa perbankan syari'ah diwajibkan berpegang teguh pada prinsip syari'ah, yang membedakan dengan perbankan konvensional.

Peningkatan kemurnian kelembagaan bank syari'ah dapat dilihat dari prinsip hukum islam yang diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, antara lain: prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak

mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang diharamkam. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perintah dari Allah SWT yang tertulis Al-Qur'an, dimana secara taklifnya hukum ekonomi Islam diciptakan untuk orang-orang Islam yang mesti ta'at, patuh dan tunduk terhadapnya. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang muslim sebagai subjek akad dalam *mu'amalah* atau ekonomi Islam. Bagaimana dengan bank syari'ah? Dalam perkembangannya bank syari'ah dalam aturan hukum Indonesia merupakan badan hukum. Dimana menurut Chaidir Ali (1991: 81), badan hukum diartikan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban”. Maka subjek hukum yang berupa badan hukum (*al-syakhshiyah i'tibariyyah*) hanya berkapasitas sebagai

pendukung hak dan kewajiban, yang dipersamakan dengan manusia (Rosyadi, 2019: 12). Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*).

Perbuatan hukum yang dilakukan bank Syari'ah sebagai badan hukum ini didukung dengan Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi: “Subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”. Kemudian kecakapan hukum oleh badan usaha dinyatakan dalam, Pasal 2 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa: “Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan faflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi, hal ini menempatkan kedudukan bank syari'ah sebagai badan hukum yang wajib dan tunduk dalam aturan perundang-undangan Indonesia tentang perbankan syari'ah terkait segala aspek yang telah diatur, tanpa adanya penyimpangan hukum.

Asas Personalitas Keislaman dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih terhadap adanya pertentangan atau

ketidaksesuaian yang akan dan sedang melakukan hubungan kerja sama. Sebuah konflik berubah dan berkembang menjadi suatu sengketa, jika salah satu pihak merasa dirugikan dan menyatakan rasa ketidakpuasannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap memberikan kerugian maupun kepada pihak lain. Apabila para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat atau solusi pemecahan masalah, maka akan menimbulkan *dispute* (istilah sengketa dalam perbankan) (Nurhasanah dan Adam, 2017: 294).

Terjadinya sengketa perbankan syari'ah seringkali disebabkan adanya ketidakserasian antara satu pihak atau suatu kelompok yang mengadakan hubungan hukum, dimana ada hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa sendiri merupakan bentuk *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya terjadi suatu kondisi di antara kedua belah pihak yang tidak sepaham. Sengketa yang terjadi pada hukum akad, yang menciptakan suatu kondisi ketidaksepahaman antara para pihak yang membuat akad maupun perjanjian hukum dengan fakta tidak adanya pemenuhan hak, tidak dilaksanakan kewajiban yang ditentukan, atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya (Suadi, 2017: 6).

Pemahaman tentang sengketa demikian, menurut Neneng dan Panji (2017: 295) penyebab terjadinya suatu sengketa perbankan syari'ah didasarkan

oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad dengan prinsip syari'ah, yang salah satunya melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Sebagai contohnya, seorang nasabah melakukan suatu akad *qardh* pada bank Syari'ah sesuai dengan kesepakatan untuk mengembalikan pada tanggal yang telah ditentukan, akantetapi nasabah tersebut tidak dapat membayar dengan berbagai alasan. Dengan demikian menyebabkan pihak bank syari'ah merasa dirugikan, serta mengakibatkan terjadinya sengketa perbankan syari'ah yang disebabkan adanya wanprestasi

Penyelesaian sengketa secara filosofis menurut Halim dan Erlies Septiana (2013: 209), mengartikan hal tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan sosial maupun hubungan hukum. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah (Nurhasanah dan Adam, 2017: 293). Dalam Islam penyelesaian sengketa mengacu pada 3 model, yaitu: *Al-Shulh* (Perdamaian); *Tahkim* (Arbitrase), dan Peradilan (*Al-qadha*).

Ketiga cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di atas, seringkali

berakhir melalui jalur litigasi (lembaga peradilan). Dimana menurut Salam Madkur, lembaga pengadilan adalah (tempat-penentu) memutuskan sengketa antara manusia berdasarkan (ketentuan) yang telah diturunkan Allah SWT. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengadilan adalah lembaga menyelesaikan persengketaan (*alkhusumat*) yang terjadi antara sesama manusia sesuai dengan aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Dua pandangan di atas menjadikan pengadilan sebagai rujukan penyelesaian bila terjadi sengketa, apapun jenis sengketa perdata maupun pidana (Rokhmad, 2016: 55).

Hukum positif Indonesia melalui lembaga Mahkamah Agung, kemudian mengesahkan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA ini sebagai pedoman para penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah sesuai koridor hukumnya

Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabahnya akan semakin besar (Mardani, 2011: 97). Perbankan syari'ah yang merupakan ruang lingkup ekonomi yang dimana dalam pengoperasian dan pengelolaannya menggunakan pedoman syari'ah, tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa. Sistem dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah secara garis besar, terdapat 2 (dua). *Pertama*, secara litigasi, yaitu

penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga peradilan dengan berbagai hukum acaranya. *Kedua*, secara nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Konflik yang konkret dapat diselesaikan menggunakan norma hukum yang konkret juga. Aturan hukum yang konkret tersebut harus mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut (Mertokusumo, 2004: 15):

- a. peraturan hukum itu berhubungan dengan perilaku manusia, baik perbuatan secara nyata maupun tidak;
- b. peraturan hukum itu bersifat umum yang mengatur suatu perilaku dalam situasi tertentu;
- c. peraturan hukum bersifat preskriptif atau menentukan apa yang seharusnya, dan
- d. bersifat umum berdasarkan waktunya; yang berlaku sampai dicabut atau lahirnya peraturan yang baru

Penyelesaian konkret tersebut dalam perbankan syari'ah telah diatur secara umum melalui UU No. 21 Tahun 2008, yang meliputi kelembagaan, manajemen, prinsip-prinsip, operasional bank dan sebagainya terkait bank syari'ah, tidak terkecuali dengan penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kekuasaan absolut yang telah ditentukan

perundang-undangan, dimana ditunjukkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Berdasarkan pasal-pasal perundang-undang tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa: “Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah, namun jika para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di Peradilan Agama, maka ketentuan penyelesaian dengan memilih forum di luar Peradilan Agama (*non litigasi*) dapat dibenarkan manakala ada kesepakatan tertulis terlebih dahulu diantara para pihak dan forum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

syari’ah (pasal 55 ayat 2 dan 3)” (Abdurrahman Rahim, 2013).

Pasal di atas, sebelum adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui litigasi ditangani 2 lembaga peradilan yaitu peradilan negeri dan peradilan agama. Namun pasca Putusan MK penerapan penyelesaian sengketa perbankan syari’ah yang menyatakan bahwa “*choice of forum*” yaitu baik secara litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah yang ditentukan dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhannya tanpa terkecuali.

Melihat fakta masih adanya penyelesaian sengketa perbankan syari’ah yang terdaftar di system pengadilan negeri, dapat dikatakan secara langsung mengabaikan asas personalitas keislaman dalam sengketa syari’ah. Dimana asas personalitas keislaman merupakan asas yang menjadi dasar bagi seseorang pencari keadilan yang bisa berperkar atau bermohon di Pengadilan Agama, dengan syarat harus beragama Islam dan permohonan perkara tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan terkait Asas Personalitas Keislaman telah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa, “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.”

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan terhadap perkara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syari'ah yaitu:

“Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...i. ekonomi syari'ah.”

Menurut Amran Suadi (2017: 8) di dalam bukunya menjelaskan, bahwa perkara perdata pada ekonomi syariah yang meliputi sengketa Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis Syariah.

Kemudian pada Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 telah menyatakan dengan tegas bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syari'ah adalah Peradilan Agama. Namun, ketentuan Pasal 55 ayat (2) menyatakan jika telah diperjanjikan atau jika para pihak telah melakukan akad terlebih dahulu maka boleh merujuk kepada isi akad tersebut. Maka

dari itu Pasal 55 ayat (2) tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para pihak dalam melakukan suatu akad. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 (Hudiata, 2015: 16). Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah.

Asas personalitas keislaman yang dimiliki Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan melalui jalur litigasi sesuai tatacara peradilan, akan tetapi penyelesaian perkara tersebut juga mengenal istilah mediasi di pengadilan. Karena dalam perkara perdata, setiap agenda persidangan yang dilakukan, majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Mendamaikan sifatnya wajib bagi hakim yang menyidangkan, tetapi kelalaian majelis hakim yang mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa akan mengakibatkan pemeriksaan perkara batal demi hukum (Harahap, 2007: 239).

Berkaitan dengan upaya perdamaian tersebut maka pengadilan diwajibkan melakukan upaya mediasi di pengadilan bagi para pihak. Mediasi di pengadilan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Yahya Harahap, selama ini ketentuan pada Pasal 154 RBg jo. Pasal 130 HIR hanya dipahami sebatas anjuran dan formalitas saja, serta regulatif sukarela (*voluntary*), tidak ada paksaan (M. Yahya Harahap, 2007: 250). Namun, dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016, maka tidak ada pilihan bagi hakim selain wajib untuk melakukan upaya mediasi, dan para pihak wajib menempuh proses mediasi tersebut setelah diperintahkan oleh majelis hakim.

Mediasi dimaksud dilakukan oleh seorang mediator yang telah dipilih oleh para pihak di persidangan. Mediator yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 adalah sebagai pihak yang netral dan tidak memihak salah satu di antara pihak. Mediator akan membantu untuk mene cairkan kemungkinan penyelesaian atau perundingan di luar persidangan tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam upaya mediasi ini, mediator ikut terlibat langsung secara aktif dalam setiap pertemuan selama pertemuan atau perundingan yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hal ini yang dilakukan oleh mediator menunjukkan bahwa penerapan asas

personalitas keislaman bekerja, karena diutamakan sengketa diselesaikan pada tahap perdamaian yang diajarkan dalam Islam.

Menurut penuturan salah satu Hakim Mahkamah Agung (MA) yaitu Dr. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dalam Webinar Zoom “*Diskusi Hukum Ekonomi Syari’ah 3*” pada 11 Mei 2020, memberikan penjelasan terkait kewenangan mengadili permasalahan sengketa ekonomi syari’ah telah diserahkan kepada Pengadilan Agama yang telah diputuskan oleh Bapak Bagir Manan sejak tahun 2006. Dimana di MA telah dibagi kewenangan mengadili sesuai kamar yang telah ditentukan MA. Karena pemahaman ekonomi syari’ah dipelajari oleh hakim di Pengadilan Agama. Jadi sengketa ekonomi syari’ah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka jika nantinya ditingkat kasasi akan dibatalkan karena tidak sesuai kewenangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung. Sehingga pengadilan negeri tidak dibenarkan mengadili perkara ekonomi syari’ah yang diajukan oleh perbankan syari’ah sekalipun, karena berlakunya asas personalitas keislaman.

Menurut M Yahya Harahap (2009: 57-58) dalam bukunya, bahwa asas personalitas keislaman jika dikaitkan dengan perkara perdata dalam lingkup hukum Islam, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Menurutnya, penerapan asas personalitas keislaman dapat menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur

hubungan hukum. Hal tersebut dapat terlaksana, jika dua gagasan strategi yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, yaitu *pertama*, patokan umum yang merupakan patokan yang bersifat formal, contohnya seseorang mengaku beragama Islam, maka secara otomatis telah melekat asas personalitas keislaman padanya. Dan *kedua*, patokan saat terjadi hubungan hukum yang ditentukan berdasarkan: 1) dalam hubungan hukum dilakukan oleh kedua pihak yang beragama Islam; dan 2) hubungan ikatan hukum yang diperjanjikan termasuk lingkup hukum Islam. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka secara otomatis melekat asas personalitas keislaman terhadap kedua pihak. Sehingga sengketa yang nantinya terjadi di antara kedua belah pihak merupakan ranah kewenangan pengadilan agama.

Kewenangan pengadilan tersebut untuk menentukan asas personalitas keislaman tidak didasarkan pada agama yang dianut para pihak saat terjadinya sengketa, melainkan ditentukan oleh landasan hubungan hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang digunakan (Harahap. 2009: 57-58). Dalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Indonesia pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, terjadi beberapa perubahan yaitu: *pertama*, dalam penyelesaian secara litigasi mengamanatkan pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, termasuk perbankan syari'ah.

Kedua, penyelesaian melalui non-litigasi penerapannya dilakukan dengan cara : a) musyawarah internal; b) *Alternative Dispute Resolution* (ADR); c) Badan Arbitrase Syari'ah Nasional; serta d) Mekanisme Fasilitas oleh OJK.

Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Dimana dasar kelembagaan perbankan syari'ah Indonesia tunduk pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika asas personalitas telah didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, maka sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.

Penerapan asas personalitas keislaman oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, serta secara syari'ah merupakan amanah kepada lembaga yang berkompeten dalam bidang Hukum Islam. Karena asas tersebut merupakan suatu penundukan diri baik perorangan ataupun badan hukum yang secara prinsip telah berpegang teguh pada syariat Islam, tanpa terkecuali bank syari'ah yang secara operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip yang

dianjurkan oleh Islam. Dimana Islam merupakan *rahmatan lil'alam*, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Yang dalam ajarannya menganjurkan cara penyelesaian sengketa ini dituntut untuk mengusahakan penyelesaian secara perdamaian, dengan maksud setelah perkara perbankan syari'ah selesai nantinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari antara nasabah maupun pihak bank syari'ah.

KESIMPULAN

Pertama, Lingkup ekonomi syari'ah ini tidak terlepas adanya kegiatan usaha perbankan syari'ah, dimana dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka bank syari'ah secara sukarela tunduk pada aturan-aturan hukum positif yang berkaitan dengan perbankan syari'ah. Perbuatan hukum yang dilakukan bank syari'ah sebagai badan hukum ini didukung dengan Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi: "Subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban". Jadi, hal ini menempatkan kedudukan bank syari'ah sebagai badan hukum yang wajib dan tunduk dalam aturan perundang-undangan Indonesia tentang perbankan syari'ah terkait segala aspek

yang telah diatur, tanpa adanya penyimpangan hukum. Maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syari'ah harus berada dalam koridor-koridor yang diperbolehkan dalam hukum Islam, tanpa terkecuali proses penyelesaian sengketa secara adil.

Kedua, Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara filosofis merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah. Sengketa yang terjadi dalam perbankan syari'ah merupakan kekuasaan Pengadilan Agama yang didasarkan pada asas personalitas keislaman. Asas dijelaskan dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009, merupakan asas yang mendasari bahwa masyarakat pencari keadilan yang bisa berperkara atau bermohon di Pengadilan Agama. Asas ini melekat pada Pengadilan Agama, yang dimana merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu", termasuk dalam sengketa ekonomi syari'ah baik dalam perbankan syari'ah. Jadi dengan keberadaan bank syari'ah yang tunduk pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka sebagai subjek hukum dalam menyelesaikan sengketa harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama, karena telah dikuatkan melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 akan semakin

memberikan kepastian hukum terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Dengan adanya putusan tersebut juga semakin menguatkan asas personalitas keislaman dan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia dalam berbagai permasalahan pada bidang Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Halim & Septian, E. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2007) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiata, E. (2015). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Lajuni, N., Ming, W. W. P., Yacob, Y., Ting, H., & Jausin, A. (2017). *Intention to Use Islamic banking Products and Its Determinants*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 7 (1). 329-333.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2004). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musyafah, A. A. (2019). *Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia*. Diponegoro Private Law Review. Vol. 4 No. 1 February. 419-427.
- Nurhasanah, N. & Adam, P. (2017). *Hukum Perbankan Syari'ah (Konsep dan Regulasi)* Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahmawaty, A. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Kudus.
- Rahim, A. (2013). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)*, diakses <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>.
- Rokhmad, A. (2016). *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*. International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 (1). 49-63.
- Rosyadi, I. (2019). *Akad Nominaat Syari'ah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang diakses melalui <http://sipp.pn-semarangkota.go.id>.

Siaran Pers Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tentang Global Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global. Jakarta, 17 Oktober 2019.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Zulhefni, M. (2017). *Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang*. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8 (2). 175-192.